



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA**

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.10/ 4863/2025

Tgl. Pembuatan : 01 Oktober 2025

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif : 01 Oktober 2025

Disahkan oleh :

KEPALA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA



Nama SOP : Skrining pada Orang dalam Rangka Penerbitan ICV

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan kesehatan
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 7 International Health Regulations (IHR) Tahun 2005

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Petugas yang dibutuhkan : Dokter, Perawat dan Pranata Laboratorium Kesehatan

Keterkaitan :

- 1 SOP Pendaftaran
- 2 SOP Pemeriksaan Laboratorium

Peralatan / Perlengkapan :

1. Form Pemeriksaan
2. Diagnostik Kit
3. Peralatan Laboratorium
4. Reagen dan bahan habis pakai
5. ATK
6. Alat Perlindungan Diri (APD)
7. Alat Pengolah Data












Peringatan :

- 1 Apabila prosedur Skrining pada Orang tidak dilakukan maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang berpotensi KLB/wabah
- 2 Apabila prosedur pendaftaran tidak dilakukan dengan baik, maka pelayanan akan terhambat.
- 3 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh register pemeriksaan disimpan sebagai arsip aktif di Balai Kekeparantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda

Skrining dalam Rangka Penerbitan ICV

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi 1	Petugas Administrasi 2	Jabatan Fungsional Dokter	Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas administrasi melakukan pendaftaran					ATK dan alat pengolah data	5 menit	Pasien terdaftar	Keterkaitan SOP Pendaftaran
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan skrining					Alat dan perlengkapan: Diagnostik Kit, Medical Kit, APD	15 menit	Alat dan perlengkapan: Diagnostik Kit, Medical Kit, APD	
3	Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital					Data identitas pasien	5 menit	Data tanda vital	
4	Melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik					Data tanda vital	10 menit	Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik	
5	Melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium		Tidak Perlu Periksa Lab			Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik	10 menit	Hasil pemeriksaan laboratorium	Keterkaitan SOP Pemeriksaan Laboratorium
6	Menentukan diagnosis berdasarkan dari hasil seluruh pemeriksaan					Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium	5 menit	Data Diagnosis	
7	Menetapkan tindak lanjut prosedur pemeriksaan dalam rangka penerbitan ICV					Data diagnosis	5 menit	Rekomendasi pemberian kekebalan/kontra indikasi	
8	Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil skrining pada orang					Data diagnosis	10 menit	Draft laporan hasil skrining	
9	Petugas administrasi membuat siip setoran dan menyerahkan nomor antrian					Pasien terdaftar dan rekomendasi pemberian kekebalan/kontra indikasi	5 menit	Slip setoran dan nomor antrian	